



**PUTUSAN**  
Nomor 499 K/Pdt.Sus-KIP/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus Komisi Informasi Publik dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP**, berkedudukan di Jalan Raya Sumenep-Pamekasan Km 5, Patean Sumenep, yang diwakili oleh Hj. Alwiyah, S.E., M.M., selaku Rektor, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wijono Subagyo, S.H., Advokat, berkantor di Gedung City of Tomorrow (CITO) Blok US-2, Nomor 1-2, Jalan Achmad Yani 288 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2016;  
Pemohon Kasasi dahulu Pelawan;

**L a w a n**

1. **KOMISI INFORMASI KABUPATEN SUMENEP**, berkedudukan di Jalan Dr. Cipto, Nomor 3 Kolor, Sumenep;
2. **MOH. SIDIQ**, bertempat tinggal di Komplek Perumahan Batu Kencana, Blok J Nomor 11 Batuan, Sumenep;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Terlawan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Kasasi dahulu Pelawan telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Terlawan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sumenep pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Terlawan II dengan surat permohonannya tertanggal 26 Mei 2015 mengajukan kepada Terlawan I untuk menyelesaikan sengketa informasi publik dan didaftar diregister Terlawan I dengan Nomor 082/V/KI.KAB.SMP-PS/ 2015;
2. Bahwa sebelum Terlawan II mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Terlawan I terlebih dahulu telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan informasi kepada Pelawan dengan suratnya tertanggal 28 Februari 2015;
3. Bahwa dalam surat permohonan permintaan informasi yang diajukan oleh Terlawan II kepada Pelawan yang diminta adalah salinan dokumen realisasi

Halaman 1 dari 12 Hal Put. Nomor 499 K/Pdt.Sus-KIP/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana hibah pembinaan perguruan tinggi tahun 2011-2012 beserta dokumen pertanggungjawabannya;

4. Bahwa pada tanggal 7 April 2015 Terlawan II mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pelawan karena menurut Terlawan II, Pelawan tidak memberikan tanggapan atas permintaan informasi tersebut;
5. Bahwa oleh karena Terlawan II menganggap Pelawan tidak menanggapi permintaan yang diajukan kepada Pelawan maka diajukanlah permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Terlawan I dan Terlawan I menerima permohonan tersebut kemudian didaftar dalam register Terlawan I sebagaimana diutarakan di atas;
6. Bahwa alasan Terlawan II yang menganggap pihak Pelawan tidak memberikan tanggapan adalah tidak benar karena Pelawan pada tahun 2011-2012 tidak pernah menerima dana hibah sebagaimana yang dimaksud oleh Terlawan II;
7. Bahwa pertimbangan dalam keputusan Terlawan I pada huruf D angka 6 sebagaimana disebutkan dalam keputusan Komisi Informasi Kabupaten Sumenep adalah tidak benar karena Terlawan II tidak pernah merubah permohonannya dari dana hibah Dikti tahun 2011-2012 menjadi 2012-2015;
8. Bahwa pertimbangan Terlawan I dalam keputusannya pada huruf D angka 7 yang menyatakan Pelawan tidak hadir tanpa konfirmasi pada sidang tanggal 26 November 2015 dengan agenda jawaban dari Termohon adalah tidak benar karena Pelawan telah mengirimkan jawaban tertulis sebanyak rangkap 4 sesuai dengan permintaan dari Terlawan I melalui Surat Nomor 7511 KI. KAB.SMP/XI/2015, tertanggal 23 November 2015;
9. Bahwa demikian juga pertimbangan Terlawan I pada huruf D angka 8 yang menyebutkan bahwa surat konfirmasi ketidak hadiran Pelawan pada sidang tanggal 30 November 2015 kurang beralasan, pertimbangan yang demikian adalah tidak benar, karena dalam surat panggilan dari Terlawan I dengan jelas disebutkan bahwa jika Pelawan berhalangan hadir dapat memberitahukan secara tertulis kepada Panitera paling lambat 2 ( dua ) hari kerja sebelum sidang dimulai dan hal tersebut telah dilakukan oleh Pelawan;
10. Bahwa sekalipun dalam persidangan telah dijelaskan oleh Pelawan bahwa Pelawan tidak pernah menerima dana hibah Dikti tahun 2011-2012 akan tetapi Terlawan I tetap saja melanjutkan permohonan Terlawan II dan mengambil keputusan yang amar keputusannya:

Memutuskan,

[6.1] Menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian;

Halaman 2 dari 12 Hal Put. Nomor 499 KI/Pdt.Sus-KIP/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[6.2] Memerintahkan PPID Universitas Wiraraja Sumenep mengumumkan informasi publik secara berkala meliputi:

- a. Informasi yang berkaitan dengan Universitas Wiraraja Sumenep;
- b. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Universitas Wiraraja Sumenep;
- c. Informasi mengenai laporan keuangan Universitas Wiraraja Sumenep;
- d. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

[6.3] Memerintahkan PPID Universitas Wiraraja Sumenep untuk mengumumkan informasi sebagaimana paragraf 6.2 selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah putusan ini inkraacht dan selanjutnya dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami;

11. Bahwa pada kenyataannya Terlawan I dalam memeriksa dan mengadili permohonan dari Terlawan II menurut hemat Pelawan tidak jelas hukum acara yang dipergunakan untuk memeriksa dan mengadilinya sehingga setiap kali sidang Pelawan dalam memberikan argumentasi oleh Pihak Terlawan I tidak pernah dicatat di dalam berita acara persidangan yang mengakibatkan kesimpulan Majelis dalam menjatuhkan keputusan merupakan keputusan yang tidak sesuai dengan jalannya sidang;
12. Bahwa sebagai pihak Termohon, Pelawan oleh Terlawan I tidak pernah diberikan pengertian dan/atau penjelasan tentang tata cara mengajukan tanggapan dan/atau pembuktian dan Terlawan I dalam melaksanakan sidang-sidang sering tidak lengkap dihadiri oleh Majelis Komisioner namun di dalam pertimbangan keputusannya Terlawan I selalu menyalahkan kepada Pelawan selaku Termohon seakan-akan tidak menggunakan haknya untuk membela diri;
13. Bahwa Terlawan I di dalam memberikan pertimbangan hukum dalam keputusannya karena tidak sesuai dengan yang terjadi selama persidangan kemudian menjatuhkan keputusan dengan amar keputusan sebagaimana diutarakan di atas, perbuatan Terlawan I tersebut di atas merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian kepada Pelawan;
14. Bahwa kerugian yang diderita oleh Pelawan akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terlawan I dan Terlawan II mengakibatkan kerugian baik moril maupun materiil yang bilamana dinilai dengan uang tidak kurang dari:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kerugian materiil Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- kerugian immateriil Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

15. Bahwa gugatan perlawanan ini didasarkan kepada bukti berupa surat yang mempunyai nilai pembuktian sehingga oleh karenanya berdasarkan ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 180 HIR, keputusan dalam perkara ini dapat dimohonkan dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun pihak Para Terlawan mengajukan banding dan/atau kasasi tanpa tanggungan (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Sumenep agar memberi putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan perlawanan Pelawan seluruhnya;
  2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
  3. Membatalkan keputusan Terlawan I Nomor 082/V/KI.KAB SMP-PS/2015, tertanggal 28 Desember 2015;
  4. Menyatakan perbuatan Terlawan I yang mengabulkan permohonan Terlawan II dengan keputusannya tanggal 28 Desember 2015 Nomor 082/V/KI. KAB SMP-PS/2015 adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian kepada Pelawan;
  5. Menyatakan akibat dari perbuatan melawan hukum tersebut di atas, Pelawan telah mengalami kerugian:
    - kerugian materiil Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
    - kerugian immateriil Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
  6. Menghukum oleh karenanya Para Terlawan secara tanggung renteng membayar kepada Pelawan sebesar:
    - kerugian materiil Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
    - kerugian immateriil Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);pada selambat-lambatnya 8 (delapan) hari dijatuhkannya keputusan dalam perkara ini dengan catatan untuk setiap hari keterlambatan Para Terlawan dikenakan uang paksa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga lunas;
  7. Menyatakan keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun Para Terlawan mengajukan Banding dan/atau Kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
  8. Menghukum Terlawan I dan II untuk membayar biaya dalam perkara ini;
- Atau:
- Agar Pengadilan Negeri Sumenep menjatuhkan keputusan yang seadil-adilnya;

Halaman 4 dari 12 Hal Put. Nomor 499/KIPdt.Sus-KIP/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Terlawan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Terlawan I:

1. Bahwa Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan peraturan pelaksanaannya untuk menyelesaikan sengketa informasi publik melalui *Mediasi* dan/atau *Ajudikasi Non Litigasi*;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 47, 48 dan 49 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang pada pokoknya bahwa keberatan atas putusan Komisi Informasi oleh salah satu dan/atau para Pihak yang bersengketa, upaya hukum yang dibenarkan oleh Undang-Undang adalah upaya hukum banding ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Gugatan Perlawanan atau bahkan amar putusan Komisi Informasi dinilai sebagai perbuatan melawan hukum;  
Untuk itu kami selaku Terlawan I mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim untuk mengkaji lebih dalam terkait dengan gugatan perlawanan Pelawan, agar tidak terjadi *precedent* buruk terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa gugatan perlawanan Pelawan adalah *error in objecto* karena Komisi Informasi kabupaten Sumenep tidak menetapkan putusan sengketa informasi publik antara Moh. Sidiq selaku Pemohon lawan Universitas Wiraraja Sumenep selaku Termohon dengan Nomor Putusan 082/V/KI.KAB.SMP-PS/2015;
4. Bahwa berdasarkan beberapa uraian di atas kami mohon dapatnya Majelis Hakim menolak permohonan gugatan perlawanan Pelawan Nomor 02/Pdt.Plw/2016/PN Smp;

Eksepsi Terlawan II:

- Bahwa gugatan perlawanan (*derden verzet*) yang diajukan oleh Pelawan adalah tidak tepat dan tidak benar serta telah menyimpang karena Pelawan bukanlah pihak ketiga dalam suatu upaya hukum luar biasa terhadap putusan Hakim yang merugikan sehingga dapat melakukan upaya hukum dalam bentuk gugatan perlawanan (*derden verzet*) terhadap penyitaan hak milik pihak ketiga. Dalam perkara ini Pelawan merupakan para pihak dalam sengketa informasi publik dengan nomor register sengketa 081/V/KI.KAB.SMP-PS/2015 yang diputus oleh Komisi Informasi Kabupaten Sumenep dengan Putusan Nomor 084/XII/KI.KAB.SMP-PS-A/2015. Seharusnya pula Pelawan menempuh upaya hukum biasa berupa gugatan





atau keberatan sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Bab X Pasa147 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan. Dalam perkara ini pula sama sekali tak berkaitan dengan masalah penyitaan barang sehingga kemudian Pelawan dapat melakukan upaya hukum perlawanan berupa *derden verzet* atas sita jaminan. Dengan demikian sudah semestinya perlawanan Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak karena telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa dengan menarik Komisi Informasi Kabupaten Sumenep sebagai pihak Terlawan atau pihak yang digugat dalam perkara ini, maka sudah seharusnya gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Karena Komisi Informasi Kabupaten Sumenep merupakan badan publik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyebutkan "Badan Publik Negara adalah lembaga eksekutif, legislative, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah";
- Komisi Informasi Kabupaten Sumenep menggunakan sumber dana yang berasal dari APBD dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sehingga Komisi Informasi Kabupaten Sumenep merupakan badan publik negara;
- Dengan demikian seharusnya Pelawan mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara dalam bentuk gugatan atau keberatan dan bukan dalam bentuk gugatan perlawanan (*derden verzet*). Hal ini sudah jelas diatur dalam Pasal 47 Unang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyebutkan:  
Pasal47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:  
"Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara apabila yang digugat adalah badan publik negara";  
Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan negeri apabila yang digugat adalah Badan Publik selain Badan Publik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

- Dengan demikian karena Terlawan I telah menjadi pihak yang digugat dalam perkara *a quo*, sedangkan diketahui Terlawan I merupakan badan publik negara, sehingga kewenangan absolut dalam mengadili perkara *a quo* berada pada Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan "Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara" Oleh karena kewenangan absolut dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara maka sudah selayaknya dan sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep memutus perkara *a quo* dengan putusan sela dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Sumenep tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
- Bahwa dalam surat gugatan perlawanan (*derden verzet*) yang diajukan oleh Pelawan, tanggal 11 Januari 2016, Perihal: Gugatan Perlawanan, yang dijadikan dan yang menjadi objek sengketa maupun objek sita dalam gugatan perlawanan Pelawan adalah keputusan Terlawan I Nomor 082/V/KI.KAB.SMP-PS/2015, tertanggal 28 Desember 2015;
- Bahwa objek sengketa ataupun objek sita yang berupa keputusan Terlawan I Nomor 082/KI.KAB.SMP-PS/2015, tertanggal 28 Desember 2015 tidak dikenal dan tidak pernah ada. Terlawan II juga tidak pernah mengetahui adanya keputusan Terlawan I bernomor 082/V/KI.KAB.SMP-PS/2015, tanggal 28 Desember 2015 sebagaimana disebutkan oleh Pelawan dalam surat gugatan perlawanan (*derden verzet*) tanggal 11 Januari 2016;
- Bahwa karena apa yang menjadi objek sengketa maupun objek sita dalam perkara gugatan perlawanan (*derden verzet*) ini tidak dikenal dan tidak pernah ada, juga belum dilakukan penyitaan, maka sudah semestinya gugatan perlawanan (*derden verzet*) yang diajukan oleh Pelawan dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena *error in objekto*;
- Gugatan perlawanan (*derden verzet*) yang diajukan oleh Pelawan juga kabur (*obscur libel*) karena tak secara jelas menguraikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah dilanggar oleh Terlawan II. Begitu pula terhadap objek sengketa berupa keputusan Terlawan I Nomor

Halaman 7 dari 12 Hal Put. Nomor 499 K/Pdt.Sus-KIP/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



082/V/KI.KAB.SMP-PS/2015, tanggal 28 Desember 2015, karena yang sebenarnya objek sengketa atau objek sita berupa keputusan Terlawan I Nomor 082/V/KI.KAB.SMP-PS/2015, tanggal 28 Desember 2015 sama sekali tidak ada dan Terlawan I juga tidak pernah membuat keputusan bernomor 082/V/KI.KAB.SMP-PS/2015, tanggal 28 Desember 2015;

- Ketidakjelasan, ketidakcermatan dan kaburnya (*obscuur libel*) gugatan perlawanan Pelawan juga terkait dengan kesalahan atau kekeliruan dalam penyebutan atau penulisan nama pihak Terlawan II sebagaimana tertulis dan disebutkan dalam surat gugatan perlawanan Pelawan yang seharusnya dan sebenarnya nama Terlawan II adalah Moh. Sidiq namun dalam surat gugatan perlawanan Pelawan tertulis nama Moh. Sodiq. Kesalahan atau kekeliruan penyebutan atau penulisan nama Terlawan II dalam perkara *a quo* semestinya pula dipandang bahwa Pelawan telah salah dalam menarik pihak (*error in persona*);
- Bahwa Pelawan juga telah salah dalam menjadikan Terlawan II sebagai pihak dalam gugatan perlawanannya karena berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Terlawan II tidak termasuk dalam definisi badan publik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyebutkan "Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislative, yudikatif, dan badan publik yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri" Dengan demikian sudah jelas bahwa Pelawan telah salah dalam menarik pihak Terlawan II (*error in persona*) karena Terlawan II tidak termasuk dalam definisi badan publik sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Karena telah terjadi *error in persona* dalam gugatan perlawanan Pelawan yang menjadikan Terlawan II sebagai subjek gugatan perlawanannya sedangkan berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sudah jelas Terlawan II bukanlah badan publik. Dengan demikian sudah semestinya pula kalau Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumenep menolak gugatan perlawanan oleh Pelawan atau setidaknya gugatan perlawanan Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima (N.O/*niet onvankelijk verklaard*);

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Sumenep telah memberi putusan Nomor 2/Pdt.Plw/2016/PN SMP., tanggal 25 Februari 2016, dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Sumenep tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Pelawan sebesar Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sumenep tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pelawan pada tanggal 25 Februari 2016, terhadap putusan tersebut, Pelawan melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2016, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Maret 2016, sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 02/Pdt.Plw/2016/PN Smp., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sumenep, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep, pada tanggal 11 Maret 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Terlawan masing-masing pada tanggal 14 Maret 2016, kemudian Terlawan II mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 23 Maret 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Sumenep dalam pertimbangan keputusannya mendalilkan dan mendasarkan pada Pasal 129 HIR yang jelas disebutkan Pasal 129 HIR adalah upaya hukum terhadap keputusan *verstek* (Tergugat tidak hadir pada waktu putusan maupun selama persidangan), sedangkan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan adalah berupa keputusan Terlawan I yang telah salah menerapkan undang-undang dan telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana terurai di dalam posita perlawanan Pelawan;

Halaman 9 dari 12 Hal Put. Nomor 499 K/Pdt.Sus-KIP/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Sumenep yang lain hanyalah merupakan kutipan pasal-pasal yang bersangkutan dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik yang kita semua telah memahaminya;
3. Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Sumenep yang mendasarkan hanya kepada Pasal 129 HIR jelas merupakan pertimbangan yang salah dalam menerapkan hukumnya karena perlawanan yang diajukan oleh Pelawan sama sekali bukan perlawanan yang sebagaimana dimaksud Pasal 129 HIR yaitu perlawanan (*verzet*) terhadap keputusan *verstek*;
4. Bahwa perlawanan yang diajukan oleh Pelawan berdasarkan adanya keputusan Terlawan I yang telah menyalahgunakan kewenangan dalam memeriksa dan mengadili Pelawan pada saat Pelawan dalam posisi sebagai pihak yang diadukan oleh Terlawan II;
5. Bahwa sebagaimana diutarakan di dalam posita perlawanannya segala sesuatu yang diutarakan oleh Pelawan dalam sidang di KIP Kabupaten Sumenep oleh Terlawan I sama sekali tidak pernah dipertimbangkan dan acara sidang di KIP Kabupaten Sumenep yang diselenggarakan oleh Terlawan I tidak pernah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan sehingga oleh karenanya keputusan Terlawan I banyak mengandung unsur perbuatan melawan hukum karena tidak memperhatikan kepentingan Pelawan sebagai pihak yang dilaporkan oleh Terlawan II;
6. Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Sumenep yang lain yang menyatakan Terlawan I bukan subjek hukum adalah salah karena sebagai Komisi Informasi Publik sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2011 dengan tegas menyatakan Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa terhadap keberatan putusan Komisi Informasi Publik (*vide* Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung);
7. Bahwa dengan ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung tersebut di atas, pertimbangan Pengadilan Negeri Sumenep yang menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini justru bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung sebagaimana yang dimaksud;
8. Bahwa oleh karena keputusan Pengadilan Negeri Sumenep merupakan keputusan sela maka Pemohon Kasasi mohon kepada Mahkamah Agung RI agar berkenan membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 2/Pdt.Plw/2016/PN Smp tanggal 25 Februari 2016;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 10 dari 12 Hal Put. Nomor 499 K/Pdt.Sus-KIP/2016



Bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa keberatan-keberatan tersebut berisi mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan secara cukup oleh Pengadilan Negeri Sumenep, sehingga layak untuk dikesampingkan;
- b. Bahwa selain itu putusan dan pertimbangannya yang sudah benar yaitu bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Perma Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian sengketa Informasi Publik di Pengadilan, keberatan terhadap putusan Komisi Informasi diajukan kepada Pengadilan dalam bentuk keberatan bukan perlawanan sebagaimana diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*;
- c. Bahwa namun demikian putusan Pengadilan Negeri Sumenep dalam perkara *a quo* harus diperbaiki, sebab sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi, Pengadilan berwenang memeriksa dan mengadili keberatan yang diajukan oleh pihak yang diputus oleh Komisi Informasi tetapi keberatan tersebut harus diajukan dalam bentuk keberatan bukan perlawanan, karena itu isi diktum amar putusan angka 1 perlu diperbaiki menjadi perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Sumenep, dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP** tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 2/Pdt.Plw/2016/PN Smp., tanggal 25 Februari 2016, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2016, oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Abdurrahman, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. Abdurrahman, S.H., M.H.

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00
J u m l a h .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.  
NIP: 19591207.1985.12.2.002

Halaman 12 dari 12 Hal Put. Nomor 499 K/Pdt.Sus-KIP/2016